



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Berau untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri atas sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.

## BAB II RENSTRA-PD TAHUN 2021-2026

### Pasal 2

- (1) Renstra-PD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra-PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.
- (3) Renstra-PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

## BAB II SISTEMATIKA RENSTRA-PD TAHUN 2021- 2026

### Pasal 3

- (1) Renstra-PD Tahun 2021-2026 disusun oleh Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : Pendahuluan
  - BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
  - BAB IV : Tujuan dan Sasaran
  - BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
  - BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - Bab VIII : Penutup
- (2) Rincian Renstra-PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 27 September 2021

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUNJARSIH MAS



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

  
MUHAMMAD GAZALI



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 38 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2021-2026

RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

No	RENSTRA – PD KABUPATEN BERAU
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	RSUD Dr.Abdul Rivai
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6	Badan Kesbang, Politik dan Linmas
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
9	Dinas Sosial
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
12	Dinas Pangan
13	Dinas Pertanahan
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
15	Dinas Kependudukan dan Capil
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
17	Dinas Perhubungan
18	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Dinas Koperasi,perindustrian dan perdagangan
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	Dinas Pemuda dan Olah Raga
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Dinas Perikanan
25	Dinas Pertanian dan Peternakan
26	Dinas Perkebunan
27	Sekretariat Daerah
28	Sekretariat DPRD
29	Kantor Penghubung
30	Kecamatan Tanjung Redeb
31	Kecamatan Gunung Tabur
32	Kecamatan Sambaliung
33	Kecamatan Teluk Bayur
34	Kecamatan Segah
35	Kecamatan Kelay
36	Kecamatan Pulau Derawan

No	RENSTRA - PD KABUPATEN BERAU
37	Kecamatan Talisayan
38	Kecamatan Biduk-biduk
39	Kecamatan Maratua
40	Kecamatan Tabalar
41	Kecamatan Batu Putih
42	Kecamatan Biatan
43	Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Berau
44	Inspektorat (Bawasda)
45	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
46	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
47	Badan Pendapatan Daerah
48	Badan Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan

BUPATI BERAU,  
  
SRI JUMARSIH MAS